SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 117 /KPTS/IV.01/2024

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :
a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
d. melakukan verifikasi RKA Perangkat Daerah;
e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
g. melakukan verifikasi rancangan DPA Perangkat Daerah dan rancangan perubahan DPA Perangkat Daerah;
h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :
a. menyiapkan bahan guna menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyiapkan bahan guna menyusun rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
c. menyiapkan bahan guna menyusun rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
d. menyiapkan bahan guna menyusun rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : B/141/KPTS/IV.01/2021 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 117 /KPTS/IV.01/2024
TANGGAL : 6 Juni 2024

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

I. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pembina : Bupati Lampung Barat
Pengarah : Wakil Bupati Lampung Barat
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Anggota :

1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Bidang Administrasi Umum
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
7. Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
8. Sekretaris BKAD
9. Sekretaris Bappeda
10. Sekretaris Bapenda
11. Kepala Bidang Anggaran BKAD
12. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD
13. Kepala Bidang Akuntansi BKAD
14. Kepala Bidang Barang Milik Daerah BKAD
15. Kepala Bidang Fisik Bappeda
16. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda
17. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda
18. Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan Bapenda
19. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Bapenda
20. Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bapenda
21. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran BKAD
22. Kepala Sub Bidang Pembinaan Anggaran BKAD
23. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Anggaran

II. Sekretariat TAPD

Uraian		Nama	Ket.
1. Ketua	:	Nuryanti	Unsur BKAD
2. Sekretaris	:	Sodik Azzar Anas, A.Md	Unsur BKAD
3. Anggota	:	1. Untung Suprasojo, S.IP	Unsur BKAD
		2. Rudi Agus Hermawan, S.Si	Unsur Bappeda
		3. Arif Rahman, S.H	Unsur Bagian Adm. Pembangunan
		4. Marni Yanti, SH	Unsur Bagian Hukum
		5. Rifky Yufriza, A.Md	Unsur BKAD

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008